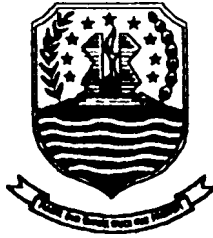


LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON



**NOMOR 58 TAHUN 2000 SERI D.38
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON
NOMOR 40 TAHUN 2000
TENTANG
PEMBENTUKAN KANTOR INFORMASI DAN KOMUNIKASI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI CIREBON**

Menimbang :

- a. Bahwa upaya Pemerintah Daerah untuk menyampaikan pesan-pesan pembangunan dari dan untuk masyarakat adalah melalui informasi dan komunikasi timbal balik, sehingga diharapkan masyarakat akan mengetahui dan memahami apa yang menjadi program Pembangunan Daerah ;
- b. Bahwa agar program-program pembangunan Daerah yang akan dilaksanakan tersebut dapat diterima dan sesuai dengan aspirasi masyarakat maka perlu penanganan secara profesional yang dilaksanakan oleh suatu Lembaga
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b, perlu membentuk Kantor Informasi dan komunikasi yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 18 Agustus 1950).
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfileman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3473).
3. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1997 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3701).
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 80. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3339).

5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848).
6. Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3887).
7. Keputusan Presiden Nomor 153 Tahun 1999 tentang Badan Informasi dan Komunikasi Nasional.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2000 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 1 Seri D.1).

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON**

MEMUTUSKAN

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN KANTOR INFORMASI
DAN KOMUNIKASI**

Pasal 1

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Kantor informasi dan Komunikasi.

Pasal 2

Organisasi dan Tata Kerja Kantor Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud Pasal 1, ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Pasal 3

Peraturan Daerah mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Sumber

Pada tanggal 5 Desember 2000

BUPATI CIREBON

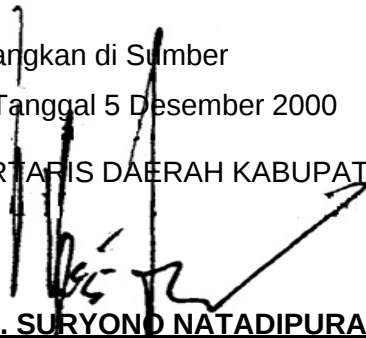
TTD

H. SUTISNA, SH

Diundangkan di Sumber

Pada Tanggal 5 Desember 2000

SEKERTAFIS DAERAH KABUPATEN CIREBON



Drs. H. SURYONO NATADIPURA

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP 010 055 079

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2000 NOMOR 58 SERI D.38